



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat binti xxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di di Dea Permai Blok C2 No. 14, RT 001 RW 005, Kelurahan To'Bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat bin xxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Jend. Sudirman (samping Kantor Lurah Songka), Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta masing-masing para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 305/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 Miladiah bertepatan dengan 22 Rabiul Awal 1439 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001/001/II/2018 tanggal 01 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Jl. Xxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah kediaman dirumah kost di Xxxx xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kota Palopo, selama 6 bulan;

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir bulan Desember 2017 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh:

- Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat kadang ringan tangan kepada Penggugat;
- Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan keluarga Penggugat;

5. Bahwa, pada awal bulan Desember 2019 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 9 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat bin xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat binti xxxxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Oktober 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita angka 4 yang dalam gugatan tertulis bulan Desember 2017, yang benar seharusnya bulan Desember 2019;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Bahwa benar* Penggugat dan Tergugat menikah di pada har Senin, tanggal 11 Desember 2017;
2. Bahwa benar setelah menikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun yang benar selama kurang dari 1 tahun setelah itu pindah di Binturu selama 3 bulan, kemudian pindah di Xxxx xxxxxxxx selama 3 bulan;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa tidak benar terjadi cekcok pada bulan Desember 2019

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tidak benar Tergugat sering marah-marah akan tetapi pernah marah jika Penggugat keluar rumah tanpa izin dan tidak benar jika berkata kasar, Tergugat hanya menasehati Penggugat karena Penggugat menceritakan kepada keluarganya masalah rumah tangga yakni masalah cemburu, ekonomi.
6. Bahwa tidak benar Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat hanya memberikan nasehat karena Penggugat sering keluar bersama dengan teman2nya bahkan Penggugat tidak mau melayani Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri;
7. Bahwa Tergugat bukan tidak mau tinggal bersama dengan keluarga Penggugat. Tetapi Tergugat harus bekerja di Palopo. Dan orang tua Penggugat tidak senang dengan Tergugat, karena ketika Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat selalu menelpon Penggugat untuk menanyakan kabar dan keberadaannya. Tergugat hanya ingin menjaga Penggugat karena khawatir Penggugat mengulangi aib perbuatannya dahulu ketika sebelum menikah;
8. Bahwa tidak benar pada bulan Desember 2019 terjadi lagi cekcok sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat diajak pergi Penggugat karena ada acara keluarga, namun Tergugat tidak bersedia pergi karena tidak enak tidak ada apa-apa yang dibawa. Akan tetapi Tergugat antar Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena ada acara keluarga;
9. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan tetap akan mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Bahwa benar setelah menikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun yang benar selama kurang dari 1 tahun setelah itu pindah di Binturu selama 3 bulan, kemudian pindah di Xxxx xxxxxxxx selama 3 bulan;*

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar terjadi percekcoan di bulan Desember 2019 karena pada waktu itu ada adik menjemput Penggugat untuk ke rumah orang tua;
3. Bahwa betul Tergugat tidak sering marah-marah, namun biasa marah jika Penggugat keluar rumah tanpa izin dengan Tergugat. Penggugat keluar rumah bersama dengan teman perempuan;
4. Bahwa tidak benar Penggugat menceritakan kepada keluarganya mengenai masalah rumah tangga, Penggugat hanya mengunggah status di Whatsapp;
5. Bahwa benar Penggugat tidak mau melayani Tergugat berhubungan sebagai suami istri karena pada waktu itu Penggugat lapar;
6. Bahwa tidak benar orang tua Penggugat yang tidak senang terhadap Tergugat, karena Tergugat sendiri yang tidak mau bergaul dengan keluarga saya dan tinggal saja dikamar jika Tergugat berada di rumah orang tua. Terkait aib Penggugat sebelum menikah, memang benar Penggugat pernah berhubungan badan dengan pacarnya dahulu sebelum menikah, namun setelah menikah Penggugat sudah bertaubat dan tidak pernah mengulangi perbuatannya. Namun Tergugat selalu cemburu dan curiga kepada Penggugat;
7. Bahwa tidak benar Tergugat yang antar Penggugat ke rumah orang tua, karena adik Penggugat lah yang menjemput dan mengantar;
8. Bahwa Penggugat tidak bersedia kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Penggugat tidak bisa melayani untuk berhubungan suami istri karena lapar, karena Penggugat selalu Tergugat beri uang untuk beli makan. Ketika pulang kerja juga Tergugat membawa makanan untuk Penggugat;
2. Bahwa tidak benar Tergugat yang tidak mau bergabung dengan keluarga Penggugat, justru orang tua Penggugat yang tidak senang dengan Tergugat. Kemudian Tergugat curiga kepada Penggugat karena ketika

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menghubungi Penggugat, Penggugat beberapa kali berada diluar rumah, meskipun saat itu ia bilang bersama dengan sepupunya;

3. Bahwa Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, Nomor 0001/001/I/2018 Tanggal 01 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P;

B. Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, mengaku tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Xxxx xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering menceritakan kepada saksi;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melarang Penggugat jika Penggugat berkunjung ke rumah keluarga di Lamasi Pantai;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat menceritakan kepada saksi pada saat Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 11 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi sementara Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat namun tidak mau masuk rumah, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahkan rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **Saksi 2 Penggugat**, mengaku sepupu 1 kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Xxxx xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun orang tua Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa menurut informasi orang tua Penggugat bahwa Tergugat melarang Penggugat bergaul dengan keluarga Penggugat.
- Bahwa saksi mendengar cerita orang tua Penggugat sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 11 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi sementara Tergugat tinggal bersama di Perumahan xxxxx xxxx, Kota Palopo sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layak suami istri;
- Bahwa menurut informasi Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak ada pekerjaan.
- Bahwa Penggugat adalah tenaga honorer di salah satu TK di Perumahan xxxxxx xxxxx Palopo.
- Bahwa pernah diusahkan rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yaitu:

Saksi Tergugat, mengaku adik kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kost di Xxxx xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kota Palopo;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa menurut informasi dari kakak saksi ada pihak-pihak lain yang ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal satu tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi layak suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada HP dan mesin cuci yang dibeli Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat yang cicil;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya mediasi berdasarkan laporan mediator Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. tanggal 21 Oktober 2020 ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan. Walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangganya. Namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar, kadang ringan tangan kepada Penggugat, dan Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan keluarga Penggugat. Bulan Desember 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal 9 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya *mengakui dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 3, kemudian Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 4 karena Tergugat tidak pernah marah atau memukul Penggugat, Tergugat hanya menasehati Penggugat karena Penggugat menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarganya, Penggugat tidak melayani Tergugat sebagai suami. Tergugat juga menasehati karena Tergugat sering keluar rumah, Tergugat khawatir Penggugat mengulangi aib perbuatannya dahulu ketika sebelum menikah. Tergugat juga bukan tidak mau tinggal bersama dengan keluarga Penggugat, akan tetapi orang tua Penggugat tidak senang dengan Tergugat. Tergugat juga mengakui posita nomor 5 terkait*

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan namun disertai kualifikasi bahwa Tergugat antar Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena ada acara keluarga;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya mengakui dalil bantahan Tergugat terkait tempat tinggal selama menikah. Namun Penggugat tetap dengan gugatannya bahwa benar terjadi percekcoakan di bulan Desember 2019 karena pada waktu itu ada adik menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua. Penggugat juga membantah bahwa Penggugat menceritakan kepada keluarganya mengenai masalah rumah tangga karena Penggugat hanya mengunggah status di Whatsapp. Penggugat juga membantah orang tua Penggugat yang tidak senang terhadap Tergugat, karena Tergugat sendiri yang tidak mau bergaul dengan keluarga. Disamping itu, Penggugat mengakui bahwa Tergugat marah karena Penggugat keluar rumah tanpa izin dengan Tergugat. Penggugat juga mengakui terkait aibnya dahulu, setelah menikah Penggugat sudah bertaubat. Namun Tergugat selalu cemburu dan curiga kepada Penggugat. Penggugat juga mengakui tidak mau melayani Tergugat berhubungan suami istri, namun disertai kualifikasi karena pada waktu itu Penggugat lapar;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya membantah Penggugat tidak bisa melayani untuk berhubungan suami istri karena lapar, karena Tergugat selalu memberi uang atau membawakan makanan untuk Penggugat, Tergugat juga membantah jika ia tidak mau bergabung dengan keluarga Penggugat, justru orang tua Penggugat yang tidak senang Tergugat. Tergugat curiga kepada Penggugat juga karena ketika Tergugat menghubungi Penggugat, Penggugat beberapa kali berada diluar rumah bersama dengan sepupunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maupun berkualifikasi maka dalil-dalil tersebut

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

3. Bahwa dalil-dalil yang tidak ditanggapi maka dinilai sebagai pengakuan secara diam-diam sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui serangkaian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya sebagian dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan pengakuan Tergugat, akan tetapi *lex spesialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

3. Bahwa berdasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas, diakui dengan klausula dan/atau berkualifikasi harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Tergugat;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalam perkara a quo Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara a quo, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat yang sering marah dan tidak mau tinggal bersama dengan keluarga Penggugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Saksi 1 Penggugat dan saksi 2 bernama Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melarang Penggugat bergaul dengan keluarga Penggugat adalah

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang didengar dari orang lain. Meskipun kedua saksi Penggugat hanya mengetahui dari cerita orang lain, namun karena kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat dan kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi layak suami istri adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan (satu) orang saksi bernama Saksi Tergugat, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi menjadi saksi, sehingga ia telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat memberikan keterangan terkait perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar dari orang lain, keterangan tersebut juga tidak didukung dengan bukti lain Tergugat, maka sesuai Pasal 306 R.Bg. keterangan satu orang saksi tersebut tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya (*unus testis nullus testis*);

Menimbang bahwa meskipun alat bukti saksi kedua Penggugat secara materiil tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dengan berdasar bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang terkait perpisahan. Keterangan saksi tersebut dikuatkan keterangan Tergugat bahwa Tergugat *menasehati Penggugat karena Penggugat menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarganya dan sering keluar rumah bahkan tidak melayani Tergugat sebagai suami, keterangan mana justru menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran*. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sedemikian rupa sifatnya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 11 bulan lamanya, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri dan tanpa jaminan nafkah;
4. Penggugat sudah bertekad cerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan perceraian yang terdapat tiga unsur untuk terpenuhi terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya, dan hal tersebut berlangsung secara terus menerus antara keduanya hingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini saksi-saksi Penggugat, tidak pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun karena saksi tersebut adalah keluarga dekat yang mengetahui kondisi Penggugat dan Tergugat yang masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 11 bulan lamanya dan tanpa menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun batin. Maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة
الزوجية صورية من غير روح لأن الاستمرار معنأمان
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأبامروح
العدالة**

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2020/PA.Plp



meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan pula bukan kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat bin xxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat binti xxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Mariani, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran: Rp	30.000,00
2.	Proses : Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	675.000,00
4.	PNBP Panggilan : Rp	20.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
6.	<u>Meterai</u> : Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 791.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2020/PA.Plp